

**PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN  
LANSIA TERLANTAR PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER**



Oleh :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
**IZZA AVCARINA MAULIDIA**  
NIM. S20193103

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN  
LANSIA TERLANTAR PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H).  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**IZZA AVCARINA MAULIDIA**  
**NIM. S20193103**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



**St. Sariroh, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 199202252019032014**

**PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN  
LANSIA TERLANTAR PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis


Tanggal : 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Busriyanti, M.Ag.**  
NIP. 19710610 199803 2 002

  
**Ahmad Paris Wildan, M.H.**  
NIP. 19881124 2023211014

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. (  )

2. St. Sariroh, M.H. (  )

Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik” (QS. Al Isra : 23)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 58.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah robbil alamin*, segala puji syukur bagi Allah Azza Wa Jalla atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya terhadap penulis beserta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertama sekaligus panutanku, Ayahanda Alm. Imam Suhaimi. Hidup terasa berat setelah kepergiannya, beliau memang tidak membersamai penulis hingga skripsi ini terselesaikan, tetapi penulis yakin doa dan ridho beliau selalu mendampingi penulis di setiap harinya.
2. Pintu surgaku, Ibunda Siti Badriyah. Terima kasih karena selalu percaya bahwa penulis bisa berproses, menjalani, dan menyelesaikan lika-liku perkuliahan. Ibu menjadi penguat terhebat. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang tiada tara untukku.
3. Kakak-kakakku, Umi Nur Wahidah dan St. Fathur Rohmah, S.Pd. terima kasih atas dorongan dan support yang luar biasa terhadap penulis.
4. Sahabat penulis. Shana, Lady, Istiana, Andre, Antika, Faris, Hasyim, Rizka, Alfi, Desril, Aisyah, Anis, Agiv, Vildzatul, Annisa Wahyu, Meisella, dan Ageng, yang telah membantu dan membersamai penulis. Terima kasih atas segala bentuk pertolongan, kebaikan budi yang diberikan kepada penulis selama ini.

## KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur tiada tara penulis haturkan kepada Allah Azza Wa Jalla yang telah menganugerahkan Rahmat beserta hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya hingga dapat membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Oleh sebab itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu St. Sariroh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Pimpinan dan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember yang telah bersedia membantu kelancaran dalam proses penelitian berlangsung.
7. Segenap rekan-rekan HTN Angkatan 19, khususnya HTN 3 yang berjuang, serta beproses bersama dibangku perkuliahan.

**Jember, Desember 2023**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Izza Avcarina Maulidia**

## ABSTRAK

Izza Avcarina Maulidia, 2023: *Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci:** Dinas Sosial, Lansia Terlantar, Kesejahteraan Sosial.

Jumlah lanjut usia terlantar setiap tahunnya mengalami peningkatan, seperti halnya tahun 2022 jumlah lanjut usia terlantar mencapai angka 2062 orang, sehingga menimbulkan kekhawatiran karena lanjut usia adalah manusia yang memiliki kerentanan, maka dari itu perlu di perhatikan secara mendalam agar nantinya dapat di tanggulasi adanya peningkatan lanjut usia terlantar yang terjadi. Sehingga dapat di ketahui juga bagaimana peran dari Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menuntaskan permasalahan lanjut usia terlantar ini sebagaimana Peraturan Daerah Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember 2) Untuk mendeskripsikan Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini memakai metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Peran Dinas sosial dalam memaksimalkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember yaitu: melakukan operasi simpatik di ruas jalanan kota atau wilayah kecamatan/desa, atau memperoleh klien lansia terlantar dari laporan masyarakat, melakukan identifikasi terhadap klien lanjut usia terlantar, melakukan pembinaan serta pelatihan, melakukan pengecekan kesehatan, mengembalikan ke keluarga (jika masih memiliki keluarga), 2) Dalam perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, dalam pasal 20: pelayanan kesejahteraan sosial ayat (1): Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan, Bantuan sosial, Kesempatan kerja, Administrasi kependudukan, Pemakaman, Konsultasi, Advokasi sosial, Aksesibilitas, Kemudahan dan keringanan biaya dalam mendapatkan pelayanan umum. Dinas sosial telah melaksanakan beberapa strategi demi terselenggaranya kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar hanya saja masih kurang maksimal, seperti halnya bantuan sosial, dalam hal pelatihan, dan lain sebagainya.

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	29
1. Peran.....	29
2. Perlindungan .....	34

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



3. Lanjut Usia.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Jenis Bahan Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Keabsahan Data.....	48
H. Tahap-tahap Penelitian.....	49
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
1. Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember .....	54
2. Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember .....	64
C. Pembahasan Temuan.....	69
1. Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember .....	69
2. Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut	

usia terlantar di Kabupaten Jember Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu.....	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember .....	53
4.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan PMKS .....	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah Negara yang mempunyai prinsip hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki dasar hukum. Negara memiliki peran sebagai subjek hukum, dalam arti *Rechtstaat*. Karena Negara dianggap sebagai subjek hukum, apabila nanti melakukan tindakan yang tidak benar dapat dituntut di meja hijau atas dasar tindakan menyalahi hukum.<sup>2</sup>

Pentingnya prinsip hukum ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Negara haruslah sesuai dengan landasan hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat dipertanggungjawabkan di meja hijau, menunjukkan adanya mekanisme hukum untuk memastikan kepatuhan Negara terhadap prinsip dasar hukumnya. Prinsip *Rechtsstaat* memberikan dasar bagi *rule of law* dan perlindungan hukum terhadap tindakan yang tidak sah dari pihak yang memiliki kekuasaan di Negara.

Dari sekian tujuan negara yang ada, berdirinya negeri ini yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum untuk masyarakatnya. Dalam rancangan memmanifestasikan tujuan yang ingin dicapai, menuntut pemerintah agar

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>2</sup> Eko Hidayat, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*”, Jurnal Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 80.

melakukan berbagai macam fungsi serta tugasnya, seperti mengatur serta mengurus kesejahteraan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan untuk mengatur dan mengurus kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab utamanya. Analisisnya menekankan bahwa keberhasilan mencapai tujuan kesejahteraan umum memerlukan keterlibatan aktif dan efektif dari pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dengan merinci peran pemerintah dalam mengatur dan mengurus kesejahteraan, uraian ini memberikan gambaran tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencapai tujuan negara. Dalam perspektif ini, penekanan pada fungsi dan tugas pemerintah menjadi kunci dalam mendukung realisasi tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakatnya.

Manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dalam kehidupan, untuk itulah disebut makhluk sosial. Selain itu, manusia juga bertumbuh dan memasuki fase penuaan, dan pada saat fase tersebut manusia tidak dapat menghindarinya. Namun dalam kehidupan masyarakat, terkadang orang-orang lanjut usia menjalani kehidupannya sendiri tanpa saudara karena berbagai alasan, seperti tidak memiliki saudara kandung atau anaknya tidak dapat mengasuh orang tuanya.

Lanjut usia merupakan suatu tahapan laki-laki maupun perempuan kisaran 60 tahun keatas. Proses penuaan manusia memiliki berbagai dampak dan masalah karena kebutuhan akan layanan, peluang, dan fasilitas lebih pada

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>3</sup>Husni Tamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 13.

lanjut usia akan bertambah. Pada dasarnya setiap manusia mengalami proses bertambah tua dengan cara yang beragam, sesuai dengan waktu dan pola hidupnya. Usia tua merupakan tahapan akhir pada proses kehidupan manusia, itu adalah bagian dari proses kehidupan manusia secara pribadi akan mengalami banyak perubahan secara fisik dan mental. Perubahan terhadap lansia umumnya menurunnya berbagai fungsi fisik dan kemampuan yang pernah dimilikinya.<sup>4</sup>

Salah satu penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan lanjut usia terlantar yang saat ini penting untuk diatasi, karena melihat jumlah populasi lansia yang cukup besar dan semakin meningkat sehingga mereka membutuhkan bantuan serta uluran tangan pemerintah. Permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya terkait lanjut usia terlantar, menjadi fokus penting dalam menghadapi jumlah populasi lansia yang semakin besar. Mereka menjadi kelompok yang rentan dan memerlukan bantuan serta uluran tangan pemerintah. Melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh lansia terlantar, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dinas Sosial tidak hanya berperan sebagai lembaga penyedia bantuan sosial, tetapi juga sebagai penyokong kebutuhan holistik lansia terlantar. Dengan memfokuskan pada aspek jasmani, psikologis, sosial, dan ekonomi, lembaga ini berusaha mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini. Analisis terhadap pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan

---

<sup>4</sup>Mei Fitriani, "Problem Psikospiritual Lansia dan Solusinya dengan Bimbingan Penyuluhan Islam" (Studi Kasus Balai Pelayanan Sosial Cepiring Kendal) dalam Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 36, No.1, (Januari – Juni 2016), 71.

kebutuhan lansia terlantar yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek psikologis dan sosial mereka.

Pentingnya peran Dinas Sosial dalam konteks ini mencerminkan pentingnya dukungan pemerintah dalam menyediakan solusi yang holistik untuk permasalahan kesejahteraan sosial. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan lanjut usia terlantar menjadi dasar bagi penyelenggaraan program dan layanan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kesejahteraan sosial ialah suatu kegiatan terstruktur dengan tujuan mengakomodasi individu serta masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan pelayanan sosial yang merupakan bentuk kegiatan dengan tujuan membantu individu, kelompok, ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, berkembang dan memperoleh perlindungan. Adanya pelayanan sosial dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini dengan bekerja sama atau dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan masyarakat untuk memperbaiki kondisi hidup kedepannya.<sup>5</sup>

Di Indonesia jumlah populasi lansia cukup banyak dan akan diperkirakan terus meningkat sesuai dengan data statistik penduduk usia lanjut.<sup>6</sup>

Namun, di Kabupaten Jember juga masih banyak orang-orang lanjut usia yang tidur di depan toko, mengemis di jalan atau lampu merah dan sangat jauh dari kata sejahtera. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah pusat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>5</sup> Fahrudin, Adi, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 45.

<sup>6</sup> <https://www.bps.go.id>. Badan Pusat Statistik Indonesia. *Diakses pada 1 Agustus 2023*



bahu membahu dengan pemerintah daerah untuk mendirikan sebuah pusat pelayanan bagi lansia baik di bidang kesehatan, keterampilan dengan tujuan untuk mengentas para lansia agar tidak terlantar di jalanan. Salah satu bentuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yaitu penduduk lansia terlantar, sebab mereka menjalani hidup yang tidak memdai secara kemanusiaan dan mempunyai problematika sosial diantaranya kemiskinan dan ketelantaran. Kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, papan dan terlantar secara psikis, dan sosial.<sup>7</sup>

Termaktub dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember di bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan daerah yang di maksud dengan penyelenggara dari kesejahteraan sosial salah satunya adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember dan asas tujuannya atau peran dari Dinas Sosial di jelaskan pada bab 2 pasal 3 yaitu: Mengangkat tingkat kesejahteraan, meningkatkan nilai kualitas hidup, dan memberikan kepastian akan keberlangsungan eksistensi masyarakat menjadi fokus utama. Memulihkan kembali peran masyarakat sebagai fungsi sosial untuk mencapai kemandirian merupakan langkah kunci, sementara memperkuat ketahanan sosial untuk mencegah dan menangani kompleksitas permasalahan dalam kesejahteraan sosial. Peran dunia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berusaha diarahkan secara lembaga dan berkelanjutan, dengan meningkatnya kemampuan dan kepedulian. Sehingga masyarakat didorong agar bisa aktif terlibat demi tercapainya penyelenggaraan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Pelayanan, manajemen, dan pelaksanaan kesejahteraan sosial ditingkatkan untuk memastikan kualitas yang lebih baik. Selain itu, potensi sosial dikembangkan, sumber daya sosial dioptimalkan, dan penerima layanan atau warga binaan sosial diberdayakan dengan efektif. Upaya ini juga melibatkan pencegahan masalah sosial, mengurangi kerawanan, dan memanfaatkan sumber daya sosial secara efisien.

Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Jember jumlah lansia terlantar pada tahun 2022 terdapat 2062, diantaranya: Patrang (124), Balung (39), Ambulu (142), Mumbulsari (65), Tempurejo (38), Jelbuk (36), Kalisat (65), Semboro (39), Sumberjambe (88), Sumberbaru (78), Sukorambi (43), Sumpalsari (94), Umbulsari (46), Puger (47), Ajung (55), Mayang (71), Rambipuji (37), Pakusari (41), Kencong (42), Bangsalsari (54), Jenggawah (68), Ledokombo (72), Jombang (64), Wuluhan (144), Sukowono (42), Kaliwates (69), Arjasa (78), Panti (146), Tanggul (40), Gumukmas (35), Silo (60).<sup>8</sup>

Besarnya jumlah lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember melibatkan berbagai indikasi kompleks. Faktor ekonomi, keberadaan keluarga atau ketiadaannya, serta kurangnya dukungan dari anak, keluarga, dan masyarakat, semuanya menjadi pemicu utama. Kendala terkait tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh lansia terlantar. Akibatnya, terjadinya penelantaran pada kelompok lanjut usia ini

---

<sup>8</sup> Dinas Sosial Kabupaten Jember, *Data Lansia Terlantar*, 2022.

dapat berdampak pada kesehatan mental mereka, membawa risiko terjadinya masalah seperti depresi.

Ini menggambarkan bahwa fenomena lansia terlantar tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan oleh serangkaian masalah dan kondisi yang kompleks. Faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan keluarga dan masyarakat memainkan peran krusial dalam menciptakan situasi di mana lanjut usia dapat terlantar. Lebih lanjut, gambaran ini menyoroti dampak serius dari penelantaran pada kesehatan mental lanjut usia, terutama melalui kondisi seperti depresi, menegaskan urgensi penanganan holistik untuk menanggulangi permasalahan ini.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pembahasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember?
- 2) Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab terkait rumusan masalah diatas, yaitu :

- 1) Untuk mendeskripsikan Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember
- 2) Untuk mendeskripsikan Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memperbanyak ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.

- 2) Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi serta manfaat terkait Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Daripada itu, penulis bisa

mengeksplor beragam data di instansi penelitian dengan suport legal pihak fakultas.

b) Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Penelitian ini ditujukan supaya meningkatkan kepiawaian serta menganalisa minat membaca mahasiswa UIN KHAS Jember. Diharapkan pula dapat memberikan bantuan yang bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan bidang HTN.

c) Bagi Masyarakat

Dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat paham bagaimana Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.

d) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah dan menjadi sebagai salah satu acuan atau referensi tentang tolak ukur kinerja pemerintahan di Kabupaten Jember.

## E. Definisi Istilah

### 1. Peran

Mengartikan kata peran menurut KBBI yakni sebagai pemain.

Peran ialah insan yang menjelma atau memerankan sesuatu, "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat". Apabila tertuju pada hal yang sifanya menyertai di dalam

masyarakat, seperti kelompok, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat".

Peran memiliki sifat sosiologis, dimana seorang pribadi yang memiliki peran dikenal sebagai pemegang peranan (*role occupant*) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin menyimpang dengan apa yang ditentukan didalam kaidah-kaidah. Peranan (*role*) ialah faktor dinamis dari kedudukan (*status*). Terlaksananya hak dan kewajiban sangat erat kaitannya dalam suatu peranan.<sup>9</sup>

Pemahaman peran tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga berlaku pada kelompok atau organisasi, dengan kompleksitas interaksi dan potensi penyimpangan dari kaidah yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, peran menjadi elemen krusial dalam dinamika sosial, memengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi di dalam masyarakat.

## 2. Dinas Sosial

Pengertian dinas sosial berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yakni sebuah kantor yang bertugas dalam melaksanakan suatu pekerjaan di pemerintahan provinsi, dibawah naungan gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 212.

<sup>10</sup>KBBI Online. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

Salah satu fungsi dari adanya Dinas sosial yaitu menjadi tempat pelayanan masyarakat dalam urusan sosial, melaksanakan fungsi untuk merumuskan kebijakan yang bersifat teknis dalam bidang sosial dan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, serta pelayanan publik.

Dinas sosial memiliki tujuan untuk menangani masalah sosial, misalnya fenomena pengemis dan lainnya, yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, fungsi dinas sosial dan peran pekerja sosial.<sup>11</sup>

Menurut peneliti dinas sosial yaitu lembaga pemerintah yang memiliki tanggungjawab sosial dan kemasyarakatan guna stabilitas sosial. Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam menangani isu sosial, merumuskan kebijakan, dan memberikan pelayanan untuk mencapai stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Perlindungan

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya berada atau bersembunyi pada tempat yang aman. Pengertian perlindungan yang terdapat pada KBBI memiliki makna tempat untuk berlindung ataupun melindungi. Makna dari kata melindungi sendiri yakni suatu perbuatan mencegah dari oknum-oknum dengan berbagai cara.<sup>12</sup>

Penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan secara sederhana, bahwa arti dari perlindungan merupakan suatu upaya yang dinas sosial

---

<sup>11</sup>Tesoriere, Jiminfefank, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Sastrawan Manulang dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34.

<sup>12</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 595.

berikan dalam maksud untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan suatu perlindungan.

#### 4. Lansia

Manusia yang melewati berbagai perubahan dalam hidupnya untuk menjadi tua, perubahan itu menyangkut kondisi fisik maupun mentalnya. Menurut Pendapat Elizabet B. Hurlock dalam buku *Development Psychology* mengartikan “usia lanjut ialah orang yang kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah ke penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia”.<sup>13</sup>

Pemahaman tentang dampak perubahan fisik dan psikologis pada usia lanjut merupakan bagian penting untuk memahami tantangan dan penyesuaian yang dihadapi individu pada tahap ini. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya mendukung kesejahteraan psikologis serta penyesuaian diri yang positif pada usia lanjut. Kesadaran ini menjadi landasan untuk upaya dalam menciptakan kondisi yang mendukung kebahagiaan dan penyesuaian diri yang positif bagi individu pada tahap usia tersebut.

Berdasarkan pengertian dari segi biologis, seorang lanjut usia yaitu individu yang menua dengan indikator turunnya daya tahan fisik seperti rentan terhadap serangan penyakit yang bisa menimbulkan hilangnya nyawa. Penyebab adanya hal ini karena berubahnya struktur dan fungsi

<sup>13</sup>Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial NonPantiBagi Lansia* (Surakarta; UNS Press: 2007), 13.



sel, jaringan, serta sistem organ. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, lansia dianggap sebagai beban dibandingkan sumberdaya. Sebagian orang berpandangan jika kehidupan di hari tua tidak lagi membawa banyak manfaat, serta lebih sering dianggap sebagai beban keluarga dan masyarakat.

Aspek biologis menunjukkan pentingnya perhatian kesehatan dan pencegahan penyakit pada tahap lanjut usia. Sedangkan pemahaman mengenai aspek ekonomi memunculkan pandangan bahwa kehidupan di hari tua mungkin dianggap kurang bermanfaat dan lebih sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat. Aspek ini mencerminkan aspek sosial yang dapat mempengaruhi persepsi dan perlakuan terhadap lanjut usia.

Lanjut usia atau lansia dapat didefinisikan sebagai tahap hidup yang melibatkan berbagai perubahan fisik dan psikologis. Dalam perspektif psikologi perkembangan, pada usia sekitar 60 tahun, terjadi perubahan yang cenderung mengarah pada penyesuaian diri yang buruk dan hidup yang tidak bahagia. Pemahaman ini menekankan pentingnya dukungan terhadap kesejahteraan psikologis dan penyesuaian diri positif pada tahap usia tersebut. Dari segi biologis, lanjut usia ditandai oleh penurunan daya tahan fisik, membuat individu rentan terhadap serangan penyakit yang dapat berakibat fatal. Namun, dari sudut pandang ekonomi, lansia dianggap sebagai beban karena dianggap membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada memberikan kontribusi ekonomi.

digilib.uinkh... id digilib.uinkh... id digilib.uinkh... id digilib.uinkh... id digilib.uinkh... id digilib.uinkh... id  
Pemahaman holistik terhadap lanjut usia memerlukan perhatian terhadap

kesehatan fisik dan mental, dukungan terhadap penyesuaian diri yang positif, serta perubahan pandangan sosial untuk menciptakan kondisi yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan lanjut usia dalam masyarakat.

#### 5. Terlantar

Menurut KBBI terlantar berarti tidak terpelihara,<sup>14</sup> sedangkan yang di maksud dengan lansia terlantar disini adalah seseorang dengan kisaran usia 60 tahun ditemukan di pinggir jalan, bisa juga lanjut usia tersebut kumpul dengan keluarganya tetapi dipisah dengan anaknya, jadi dia hidup sendiri itu bisa masuk di kategori terlantar.

Terlantar disini juga masih rancu, bisa ditemukan dipinggir jalan tidak ada yang mengurus atau dia sebenarnya kumpul bersama anaknya tetapi tidak dirawat karena mungkin miskin atau mungkin ditinggal sama anaknya di desa lain atau di daerah lain sehingga ia hidup sebatang kara. Bisa dikatakan lanjut usia terlantar juga apabila ia sengaja di tinggalkan atau di buang di suatu tempat.

#### 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 adalah suatu regulasi yang membahas implementasi upaya kesejahteraan sosial. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus melakukan tindakan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam menyelenggarakan pelayanan sosial. Tujuan utama dari peraturan ini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>14</sup>KBBI Online. Diakses pada tanggal 11 September 2023.

adalah memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, dengan fokus pada aspek rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.

Upaya terarah mengindikasikan perlunya strategi yang jelas dan tujuan yang spesifik dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Upaya terpadu mencerminkan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama secara efektif. Selain itu, upaya berkelanjutan menunjukkan perlunya kontinuitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial untuk menjaga dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Dengan membahas aspek-aspek ini, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melibatkan semua pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menampilkan gambaran perihal isi penelitian dalam setiap bab yang ada. Format dari penulisan sistematika ini yakni berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>15</sup> Sistematika pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana berikut :

**BAB I** : Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang berisi pengertian istilah-istilah penting dalam penelitian. Latar belakang penelitian menjadi landasan awal dalam memahami konteks atau permasalahan yang ingin diinvestigasi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>15</sup>Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *pedoman penulisan karya tulis ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48.

Dengan merinci latar belakang, penelitian dapat memfokuskan diri pada aspek-aspek yang relevan dan penting untuk dipelajari. Rumusan masalah menjadi langkah berikutnya, menentukan fokus dan batasan permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian. Pernyataan tujuan penelitian kemudian memberikan arah, menegaskan hasil yang ingin dicapai melalui investigasi ini. Penjelasan mengenai manfaat penelitian memberikan gambaran terhadap dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian, baik bagi masyarakat, kebijakan, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara itu, definisi istilah menjadi hal yang krusial untuk memastikan pemahaman yang seragam terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian. Dengan merinci istilah-istilah, penelitian dapat menghindari ambiguitas dan memastikan interpretasi yang konsisten oleh pembaca atau peneliti lainnya. Dengan merangkum semua elemen tersebut, penelitian dapat dimulai dengan kerangka kerja yang kokoh dan terfokus.

**BAB II** : Berisi tentang kajian kepustakaan, di dalamnya ada 2 sub bab penting. Pertama mengenai penelitian terdahulu, dan kedua mengenai kajian teori. Pada bagian pertama, penelitian terdahulu diuraikan untuk memberikan gambaran tentang riset-riset sebelumnya yang telah dilakukan dalam ranah yang sama atau serupa. Analisis terhadap penelitian-penelitian tersebut membantu mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, perbedaan pendekatan, atau temuan yang dapat menjadi landasan bagi penelitian ini. Bagian kedua menyoroti kajian teori, yang mendalamnya

dengan merinci kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Kajian teori memberikan landasan intelektual yang diperlukan untuk memahami fenomena yang akan diinvestigasi. Selain itu, hal ini juga memungkinkan peneliti untuk menyusun pertanyaan penelitian yang tepat serta merancang metode penelitian yang sesuai dengan konsep-konsep yang telah dikaji.

**BAB III:** Berisi mengenai metode penelitian yang diantaranya adalah pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Penjelasan tentang pendekatan memberikan gambaran mengenai sudut pandang atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, sementara jenis penelitian merinci karakteristik penelitian ini. Teknik pengumpulan data menjadi langkah berikutnya yang membahas alat atau prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, teknik analisis data menjelaskan bagaimana data akan diolah dan diinterpretasikan. Keabsahan data menjadi aspek kritis yang diungkapkan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan akurat. Bab III juga mencakup tahap-tahap penelitian, memberikan gambaran rinci tentang langkah-langkah yang akan diambil dari awal hingga akhir penelitian.

**BAB IV:** Berisi mengenai gambaran umum, penyajian data dan temuan lapangan yang nantinya akan diaparkan secara detail dan sistematis oleh peneliti terkait akan Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia

Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Gambaran umum mencakup konteks secara keseluruhan, memastikan pembaca memahami latar belakang dan kerangka kerja yang menjadi dasar analisis. Penyajian data kemudian memberikan wawasan terinci mengenai hasil pengumpulan data. Temuan lapangan akan diuraikan secara detail dan sistematis untuk menyajikan pemahaman mendalam terkait peran Dinas Sosial dalam melindungi lansia terlantar, sesuai dengan perspektif peraturan daerah yang menjadi landasan penelitian ini.

**BAB V** : Berisi bagian akhir yang mencakup kesimpulan dan saran. kesimpulan yan dimaksud adalah ringkasan hasil dari penyajian data dan analisis hasil penelitian. Dalam kesimpulan ini, peneliti merangkum temuan-temuan kunci yang muncul dari analisis data, mengaitkannya kembali dengan tujuan penelitian, dan menyajikannya secara sintesis. Saran yang merupakan rekomendasi tindak lanjut penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari bagian saran adalah memberikan panduan yang berguna untuk mengoptimalkan manfaat hasil penelitian dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam terkait peran Dinas Sosial dalam konteks perlindungan lansia terlantar.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

- 1) Skripsi Fitrah Ananda, 2020.<sup>16</sup> Penelitian dalam konteks ini membahas “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)”.

**Hasil :** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia belum sesuai dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, masih ada beberapa upaya yang belum terlaksana selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone seperti pelayanan kesehatan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. Sedangkan yang berjalan selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial sehingga lansia belum dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bone dalam

---

<sup>16</sup>Fitrah Ananda, 2020. *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)*. Skripsi. (Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone)

mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial yaitu minimnya anggaran, jauhnya geografis, kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya rumah singgah bagi lanjut usia di Kabupaten Bone.

**Perbedaan :** Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Bone, sedangkan skripsi milik penulis berfokus pada Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan milik penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.

**Persamaan :** Sama-sama membahas tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

- 2) Skripsi Muhammad Agus Salim, 2022.<sup>17</sup> Penelitian dalam konteks ini membahas “Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia Terlantar di Kota Makassar”.

**Hasil :** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran regulasi yang diberikan pemerintah cukup besar baik dari program home care sampai rehabilitasi pada pusat pelayanan lanjut usia yang dimiliki pemerintah.

---

<sup>17</sup>Muhammad Agus Salim, 2022. *Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia Terlantar di Kota Makassar. Skripsi.* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar)



bentuk komitmen pemerintah dengan mengadakan program-program untuk memperhatikan lansia yang mana lansia merupakan bagian cita-cita negara dalam pembangunan nasional dan kesadaran semua pihak untuk mewujudkannya, kendala-kendala pada proses peningkatan kesejahteraan lansia di kota makassar sebagai berikut penolakan dari mereka yang tidak ingin direhabilitasi, tidak adanya persuratan administrasi yang dimiliki oleh lansia. Dan keterbatasan data yang dimiliki oleh dinas sosial. sebagai fasilitator pada peningkatan kesejahteraan lansia di Kota Makassar dapat disimpulkan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat lansia belum sepenuhnya kondusif dikarenakan besarnya tantangan yang dihadapi untuk memperbaiki peningkatan kesejahteraan lansia di Kota Makassar.

**Perbedaan :** Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia Terlantar di Kota Makassar, sedangkan skripsi milik penulis berfokus pada Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan milik penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.

**Persamaan :** Sama-sama membahas tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

- 3) Skripsi Anisya Marsella Putri, 2022.<sup>18</sup> Penelitian dalam konteks ini membahas “Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan”.

**Hasil :** Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Dinas Sosial dalam peningkatkan kesejahteraan lansia terlantar ada 4, yakni (1) Peran fasilitatif berupa rumah singgah untuk PMKS serta kebutuhan sandang pangan yang terpenuhi. (2) Peran edukasi berupa penyuluhan tentang masalah kesehatan, peningkatan kesadaran, memberikan informasi yang menjadikan lansia yang mandiri aktif dan berdaya guna. (3) Peran representasional dengan cara melatih keterampilan sesuai dengan minatnya, agar dapat meningkatkan produktivitas lansia. (4) Peran teknis yakni membantu kebutuhan lansia terlantar dalam pengumpulan data

**Perbedaan :** Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan, sedangkan skripsi milik penulis berfokus pada Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi, sedangkan milik penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.

**Persamaan :** Sama-sama membahas tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

---

<sup>18</sup>Anisya Marsella Putri, 2022. *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan. Skripsi.* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

- 4) Skripsi Tiwi Fadillah, 2020.<sup>19</sup> Penelitian dalam konteks ini membahas “Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Pada Dinas Sosial Di Kabupaten Polewali Mandar”.

**Hasil :** Hasil penelitian ini bahwa upaya Dinas Sosial dalam rehabilitasi lanjut usia terlantar di kabupaten Polewali Mandar yaitu: 1) Pembagian sembako dan uang tunai, Pelayanan sosial yang diberikan kepada lansia adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. 2) Pemeriksaan Kesehatan, Dinas Sosial melakukan Pelayanan kesehatan disebabkan karena ketidak mampuan ekonomi yang dimiliki dengan bekerja sama dengan Dinas terkait. 3) Sosialisai, Dinas Sosial melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara menangani seorang lanjut usia. Kendala Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Lansia Terlantar di Kabupaten Polewali Mandar yaitu: 1) Kurangnya dukungan keluarga lansia penerima manfaat. 2) Tenaga pendamping bagi Lansia yang terbatas. 3) Lansia yang minta pelayanan lebih. Implikasi penelitian yaitu: 1) Perlu adanya upaya pembinaan dan keterampilan bagi petugas yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan tenaga pendamping bagi lansia. 2) Dinsos Kabupaten Polewali Mandar hendaknya bisa memberikan rencana atau ide kreatif yang lain agar lebih tepat sasaran.

**Perbedaan :** Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Pada Dinas Sosial Di Kabupaten

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>19</sup>Tiwi Fadillah, 2020. *Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Skripsi.* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Polewali Mandar, sedangkan skripsi milik penulis berfokus pada Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan milik penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.

**Persamaan :** Sama-sama membahas tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

- 5) Skripsi Neliya Denita Sari, 2022.<sup>20</sup> Penelitian dalam konteks ini membahas “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)”.

**Hasil :** Hasil penelitian ini bahwa Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu, belum maksimal untuk dijalankan hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh dinas sosial yakni, anggaran yang minim, kurangnya sumber manusia dan kurangnya pendataan terhadap jumlah lanjut usia di kota Bengkulu. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di kota Bengkulu belum terlaksana secara menyeluruh, hanya beberapa poin saja yang terlaksana di dinas sosial yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan

<sup>20</sup>Neliya Denita Sari, 2022. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)* . Skripsi. (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno)

kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial.

**Perbedaan** : Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu), sedangkan skripsi milik penulis berfokus pada Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan milik penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.

**Persamaan** : Sama-sama membahas tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Fitrah Ananda	“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan	Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Bone, sedangkan skripsi	Sama-sama membahas tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

		Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Bone”	milik penulis berfokus pada Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan milik penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.	
2	Muhammad Agus Salim	“Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia Terlantar di Kota Makassar”.	Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia Terlantar di Kota Makassar, sedangkan skripsi milik penulis berfokus pada Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan milik penulis menggunakan jenis	Sama-sama membahas tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

			metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.	
3	Anisya Marsella Putri	“Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan”.	Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan, sedangkan skripsi milik penulis berfokus pada Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi, sedangkan milik penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.	Sama-sama membahas tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
4	Tiwi Fadillah	“Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Pada Dinas Sosial Di Kabupaten Polewali Mandar”.	Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Pada Dinas Sosial Di Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan skripsi milik penulis berfokus pada Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan	Sama-sama membahas tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

			<p>Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan milik penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.</p>	
5	Neliya Denita Sari	<p>“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)”.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu), sedangkan skripsi milik penulis berfokus pada Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan milik penulis menggunakan jenis metode penelitian</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.</p>



			empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.	
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Peran

#### a. Pengertian Peran

Istilah peran memiliki arti sebagai pemeran (film), pelawak pada pertunjukan makyong, komponen tingkah yang diharap dipunyai oleh orang yang bersinggasa di masyarakat.<sup>21</sup>

Peran ialah suatu cara individu dalam berperilaku dan bertindak dalam kondisi khusus yang berdasar status dan fungsi sosialnya.

Berikut unsur-unsur peran yaitu:

- 1) Peran yang ideal (*Ideal role*)
- 2) Peran yang seharusnya (*Expected role*)
- 3) Peran yang sebenarnya dilakukan (*Actual role*).<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peran dapat didefinisikan sebagai cara individu atau entitas bertindak dan berperilaku dalam konteks tertentu. Peran yang ideal merujuk pada harapan masyarakat terhadap pemegang peran tertentu, seperti fungsi dinas sosial yang diharapkan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. Peran yang seharusnya mencerminkan pelaksanaan peran berdasarkan norma dan aturan

<sup>21</sup>KBBI Online. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

yang berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara peran yang sebenarnya dilakukan menggambarkan realitas di lapangan, di mana individu atau institusi menjalankan peran sesuai dengan faktor-faktor yang terjadi. Dengan demikian, definisi peran mencakup aspek harapan, norma, dan realitas pelaksanaan dalam interaksi sosial, menciptakan kerangka kerja yang kompleks namun penting untuk pemahaman perilaku dan fungsi individu atau entitas dalam masyarakat.

#### b. Teori Peran

Berdasar pada Jim Ife yaitu meliputi Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Representasional dan Peran Teknis, pendeskripsianannya sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### 1) Peran Fasilitatif

Ditujukan untuk menyediakan, menguatkan, mempertimbangkan dan menyegani partisipasi dan buah tangan individu, kelompok dan masyarakat dalam menaikkan keproduktifan.

##### 2) Peran Edukasi

Dinas Sosial tidak hanya memiliki peran dalam mengesahkan jadwal, tetapi juga berperan serta selama proses peningkatan produktivitas. Selain itu juga aktif dalam

<sup>23</sup>Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

melimpahkan arahan untuk meningkatkan wawasan, kefasihan dan pengalaman.

### 3) Peran Representasional

Dinas tersebut berkesinambungan dengan instansi yang ada di lingkup masyarakat dengan tujuan mendapatkan dukungan mendalam dari pihak terkait.

### 4) Peran Teknis

Berkaitan dengan kapabilitas karyawan Dinas Sosial dalam menyatukan dan menganalisis data, menggunakan komputer, presentasi, manajemen keuangan, serta melakukan penilaian kebutuhan untuk pengembangan pelayanan publik.

### c. Indikator Peran

Peran memvalidasi lebih banyak fungsi, penyesuaian, dan proses. Suatu hal dapat disebut peran jika merangkap :

- 1) Peran mencakup kode etik yang bersangkutan dengan kedudukan perseorangan dalam masyarakat. Disini bisa disimpulkan yakni serangkaian petunjuk yang memandu insan dalam hidup bersosial.
- 2) Peran ialah persepsi perihal apa yang dijalani individual sebagai organisasi dalam bermasyarakat.
- 3) Peran bisa dikatakan sebagai tingkah laku yang penting pada struktur sosial masyarakat

#### d. Jenis Peran

Menurut Soekanto terdapat jenis peran, diantaranya meliputi:

##### 1) Peran aktif

Dimana perilaku seseorang dalam suatu kumpulan atau organisasi aktif, yang tolak ukurnya dinilai dari keikutsertaannya. Contohnya seperti ketua organisasi, pengurus, pejabat, dll.

##### 2) Peran yang berpartisipasi

Peran partisipatif adalah suatu bentuk kontribusi perilaku individu dari anggota kelompok yang memberikan manfaat bagi kelompok itu sendiri.

##### 3) Peran pasif

Ialah dedikasi pasif dari elemen tim, mereka tidak memberi kesempatan untuk laju fungsi lain supaya tampil maksimal.

Bersumber pada pemaparan Dinas Sosial, peneliti dapat mengambil garis akhir bahwasanya pengertian peran ialah suatu konsep perilaku individu dalam suatu organisasi dalam berinteraksi di lingkungan sosial masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tersebut di bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan daerah yang di maksud dengan penyelenggara dari kesejahteraan sosial salah satunya adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember dan asas tujuannya atau peran dari Dinas Sosial di jelaskan pada bab 2 pasal 3 yaitu Mengangkat taraf kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan kelangsungan eksistensi

masyarakat menjadi fokus utama. Restorasi fungsi sosial masyarakat untuk mencapai kemandirian menjadi langkah kunci, sementara ketahanan sosial diperkuat untuk mencegah dan menangani berbagai masalah kesejahteraan sosial. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peran dunia usaha diarahkan untuk lebih terlembaga dan berkelanjutan, dengan peningkatan kemampuan dan kepedulian. Masyarakat pun didorong untuk aktif terlibat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Pelayanan, manajemen, dan pelaksanaan kesejahteraan sosial ditingkatkan untuk memastikan kualitas yang lebih baik. Selain itu, potensi sosial dikembangkan, sumber daya sosial dioptimalkan, dan penerima layanan atau warga binaan sosial diberdayakan dengan efektif. Upaya ini juga melibatkan pencegahan masalah sosial, mengurangi kerawanan, dan memanfaatkan sumber daya sosial secara efisien.

Sedangkan peran Dinas Sosial sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 pasal 2 yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang sosial dan membantu pekerjaan yang diberikan kepada Daerah.

## **2. Perlindungan**

Secara bahasa Perlindungan berarti sebuah perbuatan melindungi.<sup>24</sup> Sehingga dapat dipahami sebagai usaha melindungi oleh perseorangan atau instansi guna memenuhi wewenang dari penduduk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>24</sup>Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 230.

yang menjadi tanggungannya. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan ialah bentuk proteksi terhadap hak asasi manusia yang dirampas oleh orang lain sehingga masyarakat bisa merasakan ketenangan, entah secara daya pikir ataupun fisiknya dari usikan serta tuntutan kalangan manapun.<sup>25</sup>

Teori perlindungan hukum Salmond secara detail bertekad untuk memadukan dan menyelaraskan beraneka ragam keperluan yang terjadi pada masyarakat, perlindungan terhadap urgensi terpilih hanya dapat ditunaikan dengan membatasi kepentingan pihak lain.<sup>26</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan merupakan suatu upaya mengorganisasikan bermacam kepentingan dalam hubungan bermasyarakat supaya terhindar dari persamaan antar kepentingan dan agar dapat merasakan seluruh kewenangan yang diberi oleh hukum.<sup>27</sup>

Bersumber dari pandangan-pandangan tersebut, maka bisa disimpulkan jikalau perlindungan memiliki arti segenap bentuk proteksi dari negara terhadap Hak Asasi Manusia dengan mencetuskan

---

<sup>25</sup>Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Preverentif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, <http://www.jurnal.uin.ac.id/JIPRO> Jurnal of Intellectual Property, Vol 1 No. 1, 2018, 16.

<sup>26</sup>Asri, *Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal IUS Vol. IV No. 2 Agustus 2016, [http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/articel/download/316/pdf\\_2](http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/articel/download/316/pdf_2), 3. Diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

<sup>27</sup>Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/artide/download/949/560> Jurnal Negara Hukum, Vol. 07, No. 1, Juni 2016, 39.

patokan untuk membereskan beragam bentuk dalam memberikan perlindungan.

### 3. Lanjut Usia

#### a. Pengertian Lanjut Usia

Menurut Elizabet B. Hurlock dalam buku *Development Psychology*, ciri seseorang yang menginjak usia 60 tahun dijumpai dengan munculnya perubahan fisik serta psikologis yang menjurus ke pembiasaan diri yang tidak baik.<sup>28</sup>

Masa emas atau dijuluki juga dengan lanjut usia (lansia) yakni mekanisme pertumbuhan terakhir pada kehidupan yang tidak dapat individu lewatkan. Hal tersebut ialah metode alamiah yang diperkirakan akan berlangsung dan tidak bisa dihindari oleh insan di dunia.

Adanya usia lanjut diidentifikasi dengan umur yang semakin melonjak dari tahun ke tahun, sehingga hal itu memerlukan upaya terkait pemeliharaan serta jaminan kesehatan untuk memperoleh masa tua yang sehat, bahagia, berdaya guna, dan produktif (Pasal 19 Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan).<sup>29</sup>

Usia lanjut biasa dikenal dengan sebutan usia emas, sebab belum tentu semua manusia bisa menjangkau usia tersebut, kelak

<sup>28</sup>Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia* (Surakarta; UNS Press: 2007), 13.

<sup>29</sup>Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1991), 25.

jika ada orang yang berusia lanjut dan butuh tindakan keperawatan, baik bersifat promotif maupun preventif hendaknya diupayakan dengan sebaik-baiknya, kiranya ia mampu merasakan masa usia emas yang berarti dan bersukacita.<sup>30</sup>

Dengan demikian, uraian tersebut menyoroti kompleksitas dinamika usia lanjut, menggambarkan tantangan dan upaya yang diperlukan untuk memastikan masa tua yang sehat, bahagia, dan produktif. Pandangan positif terhadap usia emas juga tercermin dalam dorongan untuk memberikan tindakan keperawatan yang baik, baik dalam aspek promotif maupun preventif, sehingga individu dapat menikmati tahap usia tersebut dengan makna dan kegembiraan yang lebih dalam.

b. Ciri-ciri Lansia

Masa Lansia seringkali bisa dilihat dengan ciri pada perubahan fisik dan psikologis tertentu. Dampak-dampak tersebut yang akan menakdirkan pria maupun wanita lansia akan beradaptasi secara baik atau buruk. Berkenaan dengan tanda-tanda lansia yaitu sebagai berikut :

1) Lansia merupakan periode kemunduran

Degenerasi yang timbul pada fase lansia ini berupa fisik dan juga mental yang muncul dari faktor psikologis.

<sup>30</sup>Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti*, (Jakarta: Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, 2007), 7.



Penyebab kemunduran fisik bukan karena riwayat kesehatan tetapi karena proses penuaan. Sebab adanya penurunan psikologis terjadi karena sikap tidak menyukai diri sendiri, orang lain, pekerjaan dan kehidupan pada umumnya.

2) Perbedaan individual pada efek menua

Setiap insan yang memasuki masa lansia atau menjadi tua memiliki karakteristik yang berbeda seperti sifat bawaan, sosial ekonomi, latar belakang pendidikan yang tidak sama, serta pola hidup yang tidak sama pula.

Ketidaksamaan itu terlihat pada masing-masing individu, masalah gender juga menjadi alasan laju penuaan yang berbeda. Apabila adanya perbedaan terus tumbuh sesuai usia, maka perubahan itu muncul dan memberikan reaksi berbeda disituasi yang serupa.

3) Usia tua diperkirakan dengan patokan yang berbeda

Makna usia tua tidak dapat disamakan dengan kriteria saat usia muda, lantas pada saat seseorang individu memasuki fase lansia, maka mereka melakukan suatu penyamaran pada gejala penuaan fisik seperti memakai busana yang biasa dikenakan anak muda dengan berlagak memiliki tenaga muda. Hal tersebut menjadi salah satu upaya lansia untuk menyembunyikan segala faktor yang menjadikannya berusia

### c. Klasifikasi Lansia

Klasifikasi lansia menurut Burnside dalam Nugroho:

- 1) *Young old* (usia 60-69 tahun)
- 2) *Middle age old* (usia 70-79 tahun)
- 3) *Old-old* (usia 80-89 tahun)
- 4) *Very old-old* (usia 90 tahun ke atas)

Klasifikasi ini menyoroti pentingnya pengelompokan berdasarkan usia dalam merancang dan menyediakan layanan kesehatan serta program sosial. Pemahaman perbedaan dalam kebutuhan dan tantangan di setiap kategori dapat membantu merancang pendekatan yang lebih tepat dan responsif terhadap beragam kondisi dan preferensi pada setiap tahap penuaan. Dengan demikian, klasifikasi lansia ini mencerminkan pendekatan yang lebih terperinci dalam memahami dan merespons kebutuhan individu lanjut usia, mendukung desain layanan yang lebih terfokus dan efektif.

### d. Hak dan kewajiban lanjut usia

Uraian mengenai hak dan kewajiban lanjut usia menyajikan pandangan yang komprehensif terhadap peran serta kontribusi yang dapat diberikan oleh kelompok ini dalam masyarakat. Hak lanjut usia mencerminkan kesadaran akan kebutuhan kesejahteraan sosial.

Penekanan pada hak-hak ini mencerminkan keinginan untuk

menciptakan lingkungan yang mendukung dan memelihara kesejahteraan lanjut usia.

Selanjutnya, kewajiban lanjut usia yang disajikan mencakup dimensi pembimbingan dan pengajaran kepada generasi muda. Ini menjadi tanggung jawab lanjut usia dalam menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya sendiri serta generasi penerus. Ini juga menunjukkan pentingnya menciptakan teladan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman ini mencerminkan peran aktif lanjut usia dalam membentuk budaya dan norma yang dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kewajiban untuk menjadi suri teladan menciptakan dampak positif dalam perkembangan moral dan sosial masyarakat.

Dengan demikian, hak dan kewajiban lanjut usia dalam uraian ini menggambarkan hubungan timbal balik yang positif antara kelompok usia ini dengan masyarakat, menekankan peran aktif dan kontributif mereka dalam membangun dan memelihara kesejahteraan bersama.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 5 ayat (2), [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id). Diakses 16 Desember 2022.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian ini ialah metode penelitian hukum yang mempergunakan fenomena empiris yang dijangkau dari tingkah laku manusia, baik tindakan verbal yang diraih dari wawancara atau performa nyata yang dijalankan lewat peninjauan langsung. Penelitian empiris diaplikasikan juga untuk mengkaji hasil dari perbuatan manusia yang berwujud aset fisik maupun arsip.<sup>32</sup>

Pendekatan ini memberikan dimensi praktis pada penelitian hukum, memungkinkan peneliti untuk menyelami secara langsung realitas hukum yang terwujud dalam perilaku dan hasil nyata dari interaksi manusia dengan sistem hukum. Melalui metode ini, peneliti dapat lebih mendalam memahami dan menganalisis aspek-aspek empiris yang relevan dalam konteks penelitian hukum tersebut.

Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam hal ini melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan melalui undang-undang/peraturan daerah yang berkenaan dengan permasalahan yang di angkat penulis khususnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.<sup>33</sup> Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu

---

<sup>32</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

pendekatan dengan kasus atau permasalahan konkret yang terjadi dilapangan.<sup>34</sup>

Pendekatan perundang-undangan membantu peneliti dalam merangkai landasan teoretis dan hukum yang mendukung analisis mereka. Pendekatan kasus memberikan dimensi praktis pada penelitian, memungkinkan peneliti untuk menggabungkan pemahaman teoretis dengan konteks riil yang dihadapi oleh subjek penelitian. Kombinasi kedua pendekatan ini memperkaya analisis penelitian, menghasilkan gambaran yang komprehensif dan kontekstual terhadap peran Dinas Sosial dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di Kabupaten Jember.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini memfokuskan pada Dinas Sosial Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Tawes Nomor 306, Kecamatan Kaliwates. Pemilihan lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Jember dipotret dengan alasan yang mendalam. Peneliti tertarik untuk menjadikan Dinas Sosial sebagai fokus penelitian karena di sana masih terdapat banyak lansia yang terlantar, membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, terutama lembaga-lembaga terkait. Keputusan ini diambil untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perlindungan lansia terlantar dan sejauh mana peran Dinas Sosial dalam menjawab kebutuhan mereka. Lokasi ini diharapkan memberikan perspektif yang kaya dan relevan terhadap isu perlindungan lansia di tingkat lokal.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 89.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam konteks ini mencakup individu maupun objek yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan pengumpulan data pada penelitian. Pemilihan subyek penelitian didasarkan pada model *criterion-based selection*, yang mengacu pada keyakinan bahwa subyek yang dipilih merupakan aktor yang relevan dengan tema penelitian yang diajukan. Penetapan informan dalam penelitian ini mengadopsi model *snowball sampling*, yang memungkinkan peneliti untuk memperluas jangkauan partisipan dengan memanfaatkan jejak dan referensi dari informan awal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkul keragaman perspektif dan pengalaman yang relevan dengan riset, memberikan kedalaman yang lebih besar pada analisis data dan memperkaya hasil penelitian secara holistik.

Dalam penelitian ini yang berperan sebagai subyek penelitian ialah :

- 1) 4 Pejabat/Staf Dinas Sosial Kabupaten Jember
- 2) 4 Lanjut usia terlantar
- 3) 3 Lanjut usia terlantar penerima manfaat dari Dinas Sosial di Kabupaten Jember
- 4) 3 Masyarakat/keluarga dari lansia terlantar.

Dengan melibatkan pejabat/staf Dinas Sosial, penelitian ini dapat menggali pandangan dari pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember. Sementara itu, melibatkan lansia terlantar dan keluarga mereka memberikan sudut pandang

yang lebih pribadi dan konkret terkait pengalaman serta kebutuhan mereka. Keterlibatan penerima manfaat dari Dinas Sosial juga memberikan perspektif yang berharga terkait program dan layanan yang diselenggarakan.

Tujuan di balik pemilihan beragam subyek ini adalah untuk memastikan keberagaman data yang diperoleh, sehingga analisis dapat mencakup spektrum luas informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika perlindungan lansia terlantar dan peran Dinas Sosial dalam konteks tersebut.

#### **D. Jenis Bahan Data**

Bahan data primer ialah data yang berpusat dari data lapangan yang dikantong secara langsung dari informan. Sumber data primer yakni data yang dicapai dari sumber utama. Mengenai bahan data sekunder di dapatkan lewat studi kepustakaan dan studi dokumen.<sup>35</sup>

1. Bahan Data Primer berupa data atau hasil wawancara dari Dinas Sosial Kabupaten Jember.
2. Bahan Data Sekunder berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember buku-buku, jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan, dan bahan data lainnya.

---

<sup>35</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram, 2020), 124.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Memerlukan langkah yang strategis dan sistematis untuk mendapat data valid. Terdapat beberapa metode yang dipergunakan, yaitu:

### 1. Metode Observasi

Observasi (*observation*) ialah mekanisme penghimpunan data dengan mengadakan peninjauan terhadap aktivitas yang sedang terjadi.<sup>36</sup> Hal ini dilakukan untuk menangkap potret umum perihal wujud rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar pada Dinas Sosial Kabupaten Jember. Observasi hendaknya dijalankan secara konsisten, supaya peneliti dapat faham terkait fenomena sosial agar lanjut usia terlantar tidak mengalami peningkatan tiap tahunnya serta dapat memahami bagaimana pelayanan Dinas terkait terhadap kasus lanjut usia terlantar.

Peneliti memilih metode observasi sistematis dalam rangka melaksanakan penelitian ini. Dalam proses ini, peneliti melakukan perencanaan yang terstruktur, mencakup penjadwalan dan persiapan yang mencerminkan ketelitian. Hal ini mencakup penetapan lokasi observasi, penentuan waktu yang tepat, serta pemilihan subjek yang akan menjadi fokus penelitian. Penelitian ini mencakup kegiatan observasi yang terjadwal dengan rincian waktu dan lokasi tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang ingin digali. Rentang waktu observasi ditetapkan mulai dari 12 Juni 2023 hingga 23 Oktober 2023. Melalui metode observasi sistematis ini, diharapkan peneliti dapat mengamati secara langsung dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>36</sup>Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 118.



terstruktur situasi atau kejadian yang relevan dengan tujuan penelitian, memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan interpretasi data yang diperoleh selama periode observasi tersebut.

## 2. Metode Wawancara

Yakni kegiatan penyatuan data yang dijalankan dengan melontarkan pertanyaan maupun mencerna langsung jawaban langsung dari narasumber.<sup>37</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur. Sebelumnya, peneliti telah merancang sebuah daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

Penggunaan metode wawancara terstruktur ini dirancang dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat diolah dan dianalisis secara sistematis. Wawancara dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui proses ini, peneliti berharap mendapatkan hasil data yang kaya dan relevan, yang nantinya dapat diuraikan dan disajikan secara terinci dalam analisis penelitian. Pendekatan terstruktur ini juga memberikan dasar yang kuat untuk menggali pemahaman mendalam tentang perspektif dan pengalaman informan terkait dengan topik penelitian.

<sup>37</sup>Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Bauana Printing, 2007), 186.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode yang dilakukan dilapangan melalui pengumpulan gambar, analisis berkas-berkas agar nanti didapatkan hasil data yang akurat. Metode inilah yang dikatakan metode dokumentasi. Dokumen terkait bisa diperoleh dari dokumentasi yang diciptakan oleh peneliti sendiri dan juga dokumen yang telah ada di Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk menunjang data peneliti selama penelitian.

Peneliti mengakses berbagai arsip yang melibatkan dokumentasi dari kegiatan penyusunan selama agenda berlangsung. Dokumen yang diperoleh mencakup hasil dari kegiatan tersebut, serta berkas-berkas yang mendukung data lapangan yang dikumpulkan. Dokumentasi ini dijadikan sebagai sumber yang berharga untuk memperkuat hasil penelitian dan memastikan keabsahan data yang diperoleh. Dengan mengandalkan berbagai dokumen terkait, peneliti dapat memverifikasi informasi, menyempurnakan pemahaman terhadap konteks penelitian, dan menambah keakuratan analisis. Pemanfaatan arsip ini menjadi langkah penting dalam memvalidasi temuan dan memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi keseluruhan penelitian.

### F. Analisis Data

Menurut sugiyono<sup>38</sup>, analisis data ialah suatu mekanisme dalam membentuk serta mencari keterangan secara runtut sistematis yang di dapatkan melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 102.

berupaya mengelompokkan data ke dalam kategori, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami. Dalam Miles dan Huberman, Sugiyono mengemukakan termuat 3 langkah dalam analisis data, meliputi :

1. Reduksi data

Sugiyono mengatakan bahwa mereduksi data bisa diartikan sebagai meringkas, mengacu hal yang penting sesuai dengan topik penelitian. Setelah itu, data yang direduksi akan menampilkan representasi yang sifatnya jelas karenanya akan mempermudah peneliti mencari serta menyatukan data.<sup>39</sup>

2. Display data

Disebut pula dengan penyajian data yakni mekanisme tatkala data telah direduksi. Miles dan Huberman mengungkapkan dalam jenis penelitian kualitatif untuk penyajian datanya sering memakai teks bersifat naratif. Maka dari itu, adanya display akan memudahkan pemahaman terkait sesuatu yang telah terjadi serta mempermudah laju rencana kerja kedepannya.

3. Verifikasi data

Merupakan penarikan suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran atas rumusan permasalahan yang diutarakan, diperkuat dengan

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 97.

kebenaran yang sifatnya otentik dan stabil sejak awal. Kemudian dapat ditarik hasil yang reliabel (dapat dipercaya).<sup>40</sup>

### G. Keabsahan Data

Pembahasan mengenai keabsahan data memiliki peranan krusial dalam menjadikan hasil penelitian memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan keabsahan data yang telah diperoleh melalui berbagai teknik, penting untuk melakukan triangulasi. Triangulasi dalam konteks ini merujuk pada proses validasi informasi dengan memanfaatkan beragam sumber atau perbandingan data. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi dan keakuratan informasi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat dan dapat diandalkan. Proses triangulasi memberikan landasan yang kokoh untuk menyusun pembahasan yang tidak hanya informatif tetapi juga mendalam, memperkuat kepercayaan pada hasil penelitian secara keseluruhan.

Pada penelitian ini, teknik triangulasi digunakan dengan pendekatan triangulasi sumber, yang bertujuan untuk memvalidasi kebenaran suatu data melalui berbagai sumber informasi. Penelitian ini memanfaatkan beragam jenis data, termasuk dokumen, arsip, hasil wawancara, dan observasi. Selain itu, pendekatan ini melibatkan wawancara dengan lebih dari satu subyek, yang diyakini memiliki pemikiran yang berbeda. Dengan menggabungkan data dari sumber yang beragam, penelitian ini dapat meminimalkan risiko

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV. Alfabeta,2005), 53.

bias dan meningkatkan keandalan temuan. Pendekatan triangulasi sumber ini menjadi strategi yang kuat untuk memastikan ketepatan dan keabsahan data yang dikumpulkan selama penelitian.<sup>41</sup>

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Demi menyukseskan tahap penelitian, sepatutnya ada sejumlah tahapan yang akan dilangsungkan:

### a. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap awal sebelum memasuki lapangan, dilakukan merumuskan rencana penelitian yang mencakup pemilihan metode dan strategi yang akan digunakan. Setelah itu, penentuan lapangan penelitian dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan. Proses ini juga melibatkan pengaturan perizinan yang diperlukan untuk kegiatan penelitian. Sementara itu, perlengkapan penelitian disusun dan diatur dengan teliti agar mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan.

### b. Tahap pelaksanaan penelitian lapangan

Saat memasuki tahap pelaksanaan penelitian lapangan, peneliti memperdalam pemahaman terhadap latar belakang studi sebelum melakukan penelitian di lokasi. Proses ini melibatkan pencernaan informasi yang telah dikumpulkan untuk mengarahkan investigasi dengan lebih mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan

<sup>41</sup>Anthony F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Parsitipatoris*, (Malang: Setar Press, 2015), 211.

pengumpulan informasi yang komprehensif. Selama proses ini, peneliti secara aktif mencatat data dan melakukan analisis mendalam untuk menggali insight yang signifikan.

c. Tahap akhir penelitian lapangan

Pada tahap akhir penelitian lapangan, penulis menyajikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari data yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Informasi tersebut kemudian diuraikan dan dianalisis dengan cermat sesuai dengan setiap rumusan masalah yang diajukan. Penulis berfokus untuk mengungkap relevansi observasi yang telah dilakukan dengan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang diajukan. Dengan merinci analisis dan pemaparan hasil, penulis memformulasikan kesimpulan guna menilai sejauh mana observasi tersebut mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini menjadi titik penutup yang memastikan kesesuaian hasil penelitian dengan tujuan awal yang diinginkan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Letak obyek penelitian ini yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

##### 1. Gambaran umum tentang Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dinas Sosial Kabupaten Jember bertempat di Jl. Tawes No.306 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Telp 0331-487766, lokasinya sekitar 3km dari pusat kota Jember. Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki tugas menjalankan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang sosial. Selain itu Dinas a quo juga memegang tugas untuk melancarkan sebagian unsur rumah tangga pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan penyelenggaraan bantuan sosial.

Dinas Sosial mempunyai aset berupa bangunan yaitu Liposos (Lingkungan Pondok Sosial) yang bertempat juga di Jl. Tawes No.306 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

##### 2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Jember

###### a. Visi

“Menurunnya tingkat kemiskinan dan penyandang masalah sosial lainnya”

b. Misi

“Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah”.<sup>42</sup>

3. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember di bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan daerah yang di maksud penyelenggara dari kesejahteraan sosial salah satunya adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember dan asas tujuannya atau peran dari Dinas Sosial di jelaskan pada bab 2 pasal 3 yaitu mengangkat taraf kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan kelangsungan eksistensi masyarakat menjadi fokus utama. Restorasi fungsi sosial masyarakat untuk mencapai kemandirian menjadi langkah kunci, sementara ketahanan sosial diperkuat untuk mencegah dan menangani berbagai masalah kesejahteraan sosial. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peran dunia usaha diarahkan untuk lebih terlembaga dan berkelanjutan, dengan peningkatan kemampuan dan kepedulian. Masyarakat pun didorong untuk aktif terlibat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Pelayanan, manajemen, dan pelaksanaan kesejahteraan sosial ditingkatkan untuk memastikan kualitas yang lebih baik. Selain itu, potensi sosial dikembangkan, sumber daya sosial dioptimalkan, dan penerima layanan


<sup>42</sup><https://dinsos.jemberkab.go.id>. Diakses pada 2 Agustus 2023



atau warga binaan sosial diberdayakan dengan efektif. Upaya ini juga melibatkan pencegahan masalah sosial, mengurangi kerawanan, dan memanfaatkan sumber daya sosial secara efisien.

#### 4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember



43

<sup>43</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 11, *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember*, 2021.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Dalam komponen kali ini akan menggambarkan mengenai perolehan suatu observasi yang telah dilaksanakan. Penyajian data merupakan langkah penting disini dan akan dipaparkan menggunakan data-data terpercaya yang bersumber dari wawancara kepada informan lapangan. Penjabaran akan dijelaskan, yaitu:

### **1. Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember**

Dinas Sosial memiliki keharusan melangsungkan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Lanjut Usia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana membawahi Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin, Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana.

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Lanjut Usia merupakan bagian dari Dinas Sosial Kabupaten Jember yang bertugas dalam menangani lanjut usia serta lanjut usia terlantar.

Upt Liposos atau lebih jelasnya Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial yakni pelaksana tugas teknis untuk menjalankan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial Kabupaten Jember. Penerapan usaha rehabilitatif secara teratur dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember,

pemangku kepentingan melalui strategi yakni mengoptimalkan Upt Liposos Jember untuk memberi penampungan sementara.<sup>44</sup>

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data serta informasi oleh peneliti kepada informan, berikut ini akan dipaparkan mengenai hasil wawancara tersebut. Berpedoman hasil wawancara yang dihimpun peneliti perihal bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember:

Jadi, lanjut usia yaitu suatu masa atau periode usia diatas 60 tahun atau 65 tahun, nah sedangkan untuk lansia terlantar ini bisa jadi dia itu langsung ditemukan di pinggir jalan dengan usia tersebut, kalau misalnya tidak ada datanya, misalnya lanjut usia tersebut tidak punya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kita lihat dari tes biologi terlebih dahulu ini usia berapa, tetapi rata-rata kalau kita lihat secara kasat mata fisiknya kalau misal keriput itu ya tergolong lanjut usia, bisa dikira-kira sendiri, bisa juga lanjut usia tersebut kumpul dengan keluarganya tetapi dipisah dengan anaknya, jadi dia hidup sendiri itu bisa masuk di kategori terlantar juga. Terkadang ada juga lansia yang butuh bantuan tetapi dia dirawat oleh anaknya, tetapi anaknya juga miskin, sehingga ini disebut lansia tetapi tidak terlantar, tetap dipelihara meskipun dalam keadaan kurang-kurang. Terlantar disini juga masih rancu, bisa ditemukan dipinggir jalan tidak ada yang ngurus atau dia sebenarnya kumpul bersama anaknya tetapi tidak dirawat karena mungkin miskin atau mungkin ditinggal sama anaknya di desa lain atau di daerah lain sehingga ia hidup sebatangkara.<sup>45</sup>

Jadi kita istilahnya jemput pulang kalau misalnya ada informasi atau laporan di daerah mana ada lanjut usia terlantar kita turun kesana untuk kita ajak ke pondok lansia untuk sementara waktu sambil kita nanti memberikan informasi ke media massa tentang ditemukannya lanjut usia.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Perbup Jember No. 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember

<sup>45</sup>Taufiq, di wawancarai oleh penulis, 27 Juni 2023.


<sup>46</sup>Catharina, di wawancarai oleh penulis, 27 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, lanjut usia adalah periode usia diatas 60 tahun atau 65 tahun, lanjut usia terlantar yaitu seseorang dikisaran usia tersebut yang ditemukan di pinggir jalan. Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar adalah dengan menjemput pulang jika ada aduan atau laporan tentang ditemukannya lansia terlantar. Sembari menunggu identitas dari lanjut usia terlantar yang ditemukan adalah dengan mengevakuasi lansia untuk di bawa ke liposos milik Dinas Sosial.

Demi terwujudnya birokrasi yang memiliki kapabilitas efektif, efisien dan ekonomis, maka di terapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) di segala proses pengelolaan tata usaha pemerintah. Tujuan dari lahirnya SOP pengelola administrasi Pemerintahan agar bergerak dengan absolut untuk menghindari beraneka macam penyelewengan yang dapat timbul.

Begitu juga dengan Dinas Sosial yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan PMKS di Kabupaten Jember :<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Dinas Sosial Kabupaten Jember, *Prosedur Penanganan PMKS di Kabupaten Jember*, 2022.



Berdasarkan bagan diatas, dapat dilihat bagaimana prosedur awal penanganan PMKS di Kabupaten Jember yaitu dengan dilakukan operasi simpatik oleh pihak Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, dan Kiriman/Informasi Masyarakat. Setelah itu, maka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dibawa ke Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) untuk dilakukan identifikasi, bimbingan dan motivasi, dan sebagainya, sesuai dengan bagan yang tertera.

Terkadang orang yang terlantar atau lansia terlantar itu ternyata ada juga memiliki gangguan jiwa jadi istilahnya gimana kita memperlakukan dengan benar, nah jika ternyata lansia terlantar tersebut juga odgj dan mengamuk itu kita perlu waktu melihat kondisi mentalnya supaya lebih tenang, pelan pelan kita ajak bicara mau diajak atau tidak , makanya untuk membedakan mana lansia yang odgj atau tidak itu kita ajak komunikasi dulu pelan pelan, nyambung atau tidak , kita lihat perilakunya liar atau tidak, lalu kalau liar kita penanganannya harus lebih hati-hati, setelah itu lah kita bisa menyimpulkan, jadi benar-benar harus tau agar nanti mudah untuk menggolongkan antara lansia terlantar dengan yang odgj.<sup>48</sup>

<sup>48</sup>Taufiq, di wawancarai oleh penulis, 27 Juni 2023.

Setelah rangkaian proses dilakukan, ada penggolongan antara lanjut usia terlantar dengan orang dalam gangguan jiwa atau PMKS yang lainnya agar pihak Liposos lebih mudah dalam menanganinya.

Mendorong keterlibatan masyarakat untuk saling mengulurkan tangan bukanlah hal yang susah dikarenakan tingkat kepedulian terhadap lanjut usia cukup dominan, kita ini hidup di negara yang memiliki solidaritas serta rasa empati yang sangat luhur, kita tidak perlu bereffort tinggi untuk menggerakkan masyarakat, hanya dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, mereka dengan sendirinya akan melaporkan jikalau ada lanjut usia yang membutuhkan uluran tangan, bahkan terkadang masyarakat sekitar sendiri yang turun langsung dalam membantu lanjut usia terlantar.<sup>49</sup>

Mengamati serta mengawasi lansia ini adalah kewajiban dari pemerintah setempat, pemerintah atau dinas sosial memang harus tanggap dengan adanya aduan dari masyarakat perihal lanjut usia terlantar, lembaga kesejahteraan sosial serta masyarakat juga harus membantu serta memperhatikan lingkungan sekitarnya.<sup>50</sup>

Bukan hanya Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, partisipasi masyarakat dalam hal penyampaian informasi serta uluran tangan sangat besar. Mereka memiliki empati tinggi untuk saling menolong sesama manusia. Meskipun ini adalah kewajiban dari pemerintah setempat dalam memperhatikan lanjut usia terlantar serta PMKS lainnya, tetapi dengan adanya bantuan dari masyarakat inilah yang mampu meringankan tugas dari pemerintah setempat.

Kita berusaha agar masyarakat atau lansia terlantar itu bisa diterima keluarganya kembali, misal tidak di ketahui keluarga itu siapa bisa di rawat disini dahulu, kita juga memiliki pondok lansia, sambil kita informasikan melalui media massa, mengupload foto, nama, ciri-ciri kalau tidak ada nik nya, nanti kalau misal ada keluarga kita kembalikan ke keluarganya karena

<sup>49</sup>Catharina, di wawancarai oleh penulis, 27 Juni 2023.

<sup>50</sup>Reyhan, di wawancarai oleh penulis, 27 Juni 2023.

pengasuhan pertama kali, pendidikan pertama adalah dari keluarga jika tidak mampu dari pihak dinas sosial akan membantu, jika nanti sudah ditemukan pihak keluarganya nanti kita koordinasikan dengan perangkat desa kecamatan setempat untuk bagaimana ini dikembalikan kepada keluarganya.<sup>51</sup>

Fasilitas yang kita berikan yaitu makan sehari 3 kali, kalau tidak punya sandang ya kita kasih sandang dan tempat tinggal sementara.<sup>52</sup>

Berdasarkan hal ini Dinas Sosial mengupayakan berbagai cara untuk mengetahui identitas serta yang menyangkut dari diri lansia agar nantinya lanjut usia terlantar dapat kembali ke keluarganya, semisal lansia tersebut masih memiliki anggota keluarga. Tidak hanya itu lansia yang sudah berada di liposos akan mendapat fasilitas pemenuhan sebagaimana mestinya, mereka mendapatkan makan, pakaian, obat bila sakit, dan sebagainya. Hal ini diungkapkan juga oleh 3 informan lansia terlantar penerima manfaat yang peneliti temui, secara urut beliau adalah Ibu Buniyem, Bapak Tamin, dan Ibu Napsiah.

Saya senang mbak tinggal disini, tinggal bersama yang lain disini, saya yang awalnya tidak punya siapa-siapa jadi punya keluarga disini. Disini kebutuhan saya juga tercukupi mbak, makan sehari 3 kali.<sup>53</sup>

Saya bersyukur mbak, tidak lagi kesepian, banyak teman disini. Makan juga dicukupi, saya sakit juga di rawat dan di kasih obat.<sup>54</sup>

Saya senang mbak disini, punya keluarga baru. Saya dapat baju mbak, makan 3 kali sehari, dapat vitamin, obat-obatan.<sup>55</sup>

<sup>51</sup>Taufiq, di wawancarai oleh penulis, 27 Juni 2023.

<sup>52</sup>Catharina, di wawancarai oleh penulis, 27 Juni 2023.

<sup>53</sup>Buniyem, di wawancarai oleh penulis, 15 Agustus 2023.

<sup>54</sup>Tamin, di wawancarai oleh penulis, 15 Agustus 2023.

<sup>55</sup>Napsiah, di wawancarai oleh penulis, 15 Agustus 2023

Hal ini menunjukkan bahwa lansia terlantar yang tinggal dan menetap di Liposos mendapatkan pelayanan atau fasilitas yang baik, sehingga kebutuhannya tercukupi.

Disini selalu dilakukan edukasi sembari berjemur di pagi hari, supaya para lansia dapat semangat dan bugar dalam melalui hari-hari. Dilakukan hal seperti ini agar mental serta spiritual lanjut usia semakin baik, disini juga memberikan edukasi terkait peningkatan pengetahuan, yakni edukasi kesehatan, kebatinan agar mendapati rasa aman juga mampu bersyukur atas keadaan yang dialami sekarang.<sup>56</sup>

Tingkat kesejahteraan sosial dari segi mental, fisik, materi, juga spiritual perlu dipertahankan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar. Maka dari itulah harus diciptakan lingkungan yang memberdayakan dan mendukung demi tercapainya peningkatan kesejahteraan.

Dalam menangani adanya PMKS khususnya lanjut usia terlantar, ada sejumlah aspek yang menghambat laju penanganan lansia terlantar di Kabupaten Jember. Berikut transkrip wawancara yang didapat dari proses tanya jawab.

Setahu saya di daerah saya alhamdulillah tidak ada lanjut usia terlantar mbak, tidak ada warga yang tinggal di tempat yang tidak layak, tetapi saya pernah melihat beberapa kali di daerah tempat tinggal orang tua suami saya, menurut saya yang menyebabkan lanjut usia terlantar memang kebutuhan hari-harinya tidak cukup mbak, atau mereka memang tidak memiliki anggota keluarga yang bisa merawatnya.<sup>57</sup>

Saya memiliki saudara yang beliau termasuk lansia terlantar mbak, sudah tidak punya suami karena meninggal, namanya bu inem rumahnya juga sudah tidak layak huni sebenarnya mbak,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>56</sup>Darius, di wawancarai oleh penulis, 15 Agustus 2023

<sup>57</sup>Istiana, di wawancarai oleh penulis, 16 Agustus 2023



karena saya saudara satu-satunya saya berniat untuk mengajak bu inem tinggal sama saya, tetapi beliau tetap tidak mau tinggal sama saya katanya tidak mau merepotkan, padahal juga sudah dibujuk warga yang lain. Karena takut terjadi apa-apa akhirnya lapor ke RT dan selanjutnya di laporkan ke pihak yang mengurus mbak, akhirnya dari Dinas Sosial datang dan berkali-kali membujuk bu inem, pihak Dinas Sosial bilang juga kalau nanti di tempat tinggal baru itu banyak temannya, akhirnya ya mau dibawa mbak. Jadi ya menurut saya penyebabnya karena beliau tinggal sendiri, suami sudah meninggal, tidak punya anak, juga tidak mau di urus oleh saudaranya, apalagi rumahnya juga sudah tidak layak.<sup>58</sup>

Saya ada mbak tetangga yang tergolong lanjut usia terlantar, dan sudah di tangani oleh Dinas Sosial. Menurut saya penyebab lansia tersebut menjadi lansia terlantar dikarenakan lansia tersebut sudah tidak memiliki suami yang sudah meninggal 7 tahun lalu mbak, lansia tersebut juga tidak memiliki saudara terdekat yang bisa membantu kehidupannya, dan lansia tersebut juga tidak memiliki anak, jadi lansia tersebut hanya hidup sebatang kara di rumah yang sudah tak layak huni sedangkan untuk kebutuhan sehari harinya lansia tersebut cuma bisa berharap atas pertolongan dari tetangga terdekatnya itulah yang menjadi penyebab lansia itu menjadi lansia terlantar.<sup>59</sup>

Sebelum menuju ke faktor penghambat penanganan lanjut usia terlantar, lebih dulu kita ketahui faktor yang menyebabkan adanya lansia terlantar. Berdasarkan hasil wawancara ketiga informan diatas berturut-turut Bu Istiana, Bu Tika, Pak Achmad Thoib, disini dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan lanjut usia terlantar adalah masalah perekonomian yang kurang, rumah yang tidak layak huni, tidak adanya suami karena sudah meninggal serta tidak memiliki anak, lalu tidak adanya sanak keluarga yang mengurus, atau bahkan ada anggota keluarga yang mau mengurus tetapi lanjut usia terlantar itu kekeuh tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya, atau karena tidak mau merepotkan

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>58</sup>Tika, di wawancarai oleh penulis, 16 Agustus 2023

<sup>59</sup>Achmad Thoib, di wawancarai oleh penulis, 17 Agustus 2023

anggota keluarganya, keadaan-keadaan itulah yang menyebabkan lanjut usia terlantar.

Yang pertama yaitu faktor keluarga yang menyebabkan lansia terlantar, satu faktor ekonomi, karena mungkin kurang, bisa jadi orang tua tidak enak tinggal bersama anak dia pindah kemana begitu akhirnya terlantar, kedua yaitu faktor sosial, faktor sosial dari keluarganya sendiri karena mungkin lansia dianggap membebani, gengsi, sehingga di telantarkan atau di tinggal.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut pihak Dinas Sosial, faktor yang menyebabkan adanya lansia terlantar yang pertama yaitu dari faktor ekonomi keluarga dari lansia tersebut yang menyebabkan keterlantaran, yang kedua yaitu faktor sosial keluarga lansia. Mungkin karena lansia adalah periode kemunduran, mereka bersikap lagi seperti anak kecil, dan sebagainya, sehingga hal ini dianggap membebani pihak keluarga, dan akhirnya menelantarkan lansia tersebut.

Kendala yang sering terjadi juga dilapangan yaitu tidak adanya kelengkapan administrasi dari lanjut usia terlantar, seperti ktp, kk, sehingga hal itulah yang membuat adanya kendala dalam penanganan.<sup>61</sup>

Sedangkan untuk faktor penghambat atau kendala dalam penanganan lanjut usia terlantar yaitu tidak adanya kelengkapan administrasi atau tanda pengenal yang dimiliki oleh lansia saat di temukan, sehingga itu salah satu hal yang menghambat karena sembari lansia terlantar itu dibawa ke liposos, pihak dari Dinas Sosial masih perlu menunggu waktu untuk bisa mendapatkan identitas dari lansia.

<sup>60</sup>Taufiq, di wawancarai oleh penulis, 15 Agustus 2023

<sup>61</sup>Catharina, di wawancarai oleh penulis, 15 Agustus 2023

Sebenarnya kalau masalah kendala mungkin lebih ke teknis, karena permasalahan lanjut usia ini cukup kompleks bukan hanya masalah perekonomian, tetapi juga mental, psikis, serta fisik sehingga dinas sosial harus memberikan pendampingan terhadap kebutuhan lansia terlantar.<sup>62</sup>

Faktor penghambat selanjutnya adalah faktor teknis, permasalahan yang ada pada diri lansia sangatlah beragam dari sisi mental, psikis, juga fisiknya sehingga perlu penanganan yang lebih lagi. Karena pada dasarnya banyak lanjut usia yang mental serta psikisnyaterganggu akibat usia yang ada dan juga fisiknya yang rentan.

Untuk kendala lain terkadang lanjut usia ini keukeuh tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya, sehingga pihak dari dinas sosial kesulitan untuk merehabilitasi lanjut usia tersebut.<sup>63</sup>

Kendala lain yang dialami saat menangani atau mengefakuasi lanjut usia terlantar yaitu mereka bersikukuh menolak untuk meninggalkan tempat tinggalnya, mereka tidak mau diajak untuk tinggal di Liposos, hal inilah yang menjadi kendala, terkadang jalan yang dilakukan dengan harus terus membujuk pelan-pelan, serta memberi pengertian agar lanjut usia terlantar tersebut mau untuk di bawa ke Liposos.

Kendala lagi itu mungkin untuk lanjut usia yang masih memiliki rumah layak dan karena ekonominya kurang sehingga butuh bantuan, dan dari seluruh Kabupaten Jember ini jumlahnya tidak sedikit, jadi kita benar-benar harus menyeleksi dulu mana yang benar-benar harus di dahulukan mengingat anggaran harus dibagi secara merata, karena Dinas Sosial juga memiliki Liposos yang di dalamnya berisi bukan hanya lanjut usia terlantar, dan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.<sup>64</sup>

Menurut pemaparan diatas bisa dilihat untuk kendala yang terakhir yaitu banyaknya lanjut usia yang ekonominya butuh bantuan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>62</sup>Taufiq, di wawancarai oleh penulis, 15 Agustus 2023

<sup>63</sup>Catharina, di wawancarai oleh penulis, 15 Agustus 2023

<sup>64</sup>Catharina, di wawancarai oleh penulis, 15 Agustus 2023

sehingga mendahulukan yang memang harus di dahulukan dan tepat sasaran karena jumlah anggaran yang perlu dibagi secara merata.

Saya belum mendapatkan bantuan dari dinas sosial mbak, tetapi sudah pernah didata, tapi sampai sekarang belum dapat. Pernah beberapa kali bantuan dari desa, terkadang juga dari tetangga.<sup>65</sup>

Belum mbak, belum dapat bantuan dari dinas sosial mbak, kalau didata sudah pernah.<sup>66</sup>

Belum mbak, tapi dulu ada yang kesini mendata. Seringnya dapat dari tetangga, dari desa juga pernah.<sup>67</sup>

Belum ada mbak, dulu katanya dapat bantuan tapi masih belum dapat, dulu di catat mbak nama saya, katanya buat data.<sup>68</sup>

Dapat dilihat pula dari pemaparan diatas bahwa dari pihak Dinas Sosial belum merata dalam memberikan bantuan atau penghidupan yang memadai terhadap lanjut usia terlantar, dikarenakan semakin banyaknya lanjut usia terlantar, semakin besar anggaran yang dibutuhkan, mengingat Dinas Sosial juga memiliki Lingkungan Pondok Sosial (liposos) yang di dalamnya berisi lanjut usia terlantar, odgj, dan lain sebagainya sehingga butuh banyak anggaran pula.

## **2. Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember**

Menurut Perda Jember Nomor 8 Tahun 2015 pasal 25, rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi

<sup>65</sup>Romhayati, di wawancarai oleh penulis, 23 Oktober 2023

<sup>66</sup>Nasimah, di wawancarai oleh penulis, 23 Oktober 2023

<sup>67</sup>Imam, di wawancarai oleh penulis, 23 Oktober 2023

<sup>68</sup>Ahmadi, di wawancarai oleh penulis, 23 Oktober 2023

kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a. Anak jalanan
- b. Tuna susila
- c. Pengemis
- d. Gelandangan dan Gelandangan Psikotik
- e. Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan
- f. Anak terlantar
- g. Anak dengan kedisabilitas
- h. Lanjut usia terlantar
- i. Orang dengan kedisabilitas dan bekas penderita penyakit kronis
- j. Korban penyalahgunaan napza
- k. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- l. Pemulung
- m. Kelompok minoritas.<sup>69</sup>

Disini dapat dilihat bahwa lanjut usia terlantar masuk ke dalam kategori diatas, ini berarti juga lanjut usia terlantar perlu mendapat rehabilitasi yang mengarah pada perlindungan khusus karena memiliki keadaan fisik yang rentan. Dalam hal perlindungan sosial di sebutkan pada pasal 27 yakni:

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk :
- a. Mencegah dan menangani resiko PMKS dari guncangan kerentanan sosial; dan
  - b. Menjamin kelangsungan hidup PMKS sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Advokasi sosial; dan/atau
  - b. Bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
- a. Balita terlantar
  - b. Korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah
  - c. Keluarga fakir miskin
  - d. Keluarga berumah tidak layak huni
  - e. Keluarga bermasalah sosial psikologis
  - f. Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil
  - g. Korban bencana alam
  - h. Korban bencana sosial/pengungsi
  - i. Pekerja migran bermasalah sosial
  - j. Anak berhadapan dengan hukum
  - k. Anak dengan perlindungan khusus
  - l. Lansia terlantar

- m. Orang dengan disabilitas berat
- n. Korban penjualan orang.

Dalam pasal 27 juga terpaparkan bahwa lanjut usia terlantar sekaligus memiliki rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perlindungan terkait advokasi atau pun bantuan hukum.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar melalui Upt Liposos berdasar Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember di bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan daerah yang di maksud dengan penyelenggara dari kesejahteraan sosial salah satunya adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember dan asas tujuannya atau peran dari Dinas Sosial di jelaskan pada bab 2 pasal 3 yaitu: mengangkat taraf kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan kelangsungan eksistensi masyarakat menjadi fokus utama. Restorasi fungsi sosial masyarakat untuk mencapai kemandirian menjadi langkah kunci, sementara ketahanan sosial diperkuat untuk mencegah dan menangani berbagai masalah kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peran dunia usaha diarahkan untuk lebih terlembaga dan berkelanjutan, dengan peningkatan kemampuan dan kepedulian. Masyarakat pun didorong untuk aktif terlibat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Pelayanan, manajemen, dan pelaksanaan kesejahteraan

sosial ditingkatkan untuk memastikan kualitas yang lebih baik. Selain itu, potensi sosial dikembangkan, sumber daya sosial dioptimalkan, dan penerima layanan atau warga binaan sosial diberdayakan dengan efektif. Upaya ini juga melibatkan pencegahan masalah sosial, mengurangi kerawanan, dan memanfaatkan sumber daya sosial secara efisien.

Disebutkan lagi pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember pasal 17 ayat 1 disebutkan jika setiap lanjut usia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat, juga tertera pasal 23 disebutkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencakup :

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu suatu tindakan pemulihan atau pelayanan seseorang terhadap perbaikan mental, fisik, maupun sosial baik itu pengguna narkoba, penyandang cacat, lanjut usia terlantar.
- b. Pemberdayaan sosial, merupakan suatu cara yang dimaksudkan untuk menciptakan perseorangan dan kelompok masyarakat yang memperoleh permasalahan sosial supaya kembali bangkit lalu bisa mencukupi kebutuhannya.
- c. Perlindungan, ialah suatu cara, proses, juga bentuk perbuatan melindungi seseorang sehingga terciptanya rasa aman.
- d. Jaminan sosial, ialah bentuk perlindungan sosial yang dilaksanakan untuk menjamin seluruh warganya bisa mencukupi keperluan dasar hidup yang wajar.



## C. Pembahasan Temuan

### 1. Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember

Masalah yang terjadi pada PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial) khususnya lanjut usia terlantar pada periode kali ini ialah suatu hal yang lazim, justru bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari.

Dinas sosial berperan serta berkontribusi dalam terselenggaranya kesejahteraan sosial, khususnya lanjut usia terlantar. Dalam hal ini tentu dengan berbagai macam cara.

Bersumber pada hasil tanya jawab yang telah terlaksana, Dinas Sosial telah melaksanakan serangkaian kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar. Pelayanan kesejahteraan sosial juga telah dilakukan, yang dimaksud pelayanan kesejahteraan sosial ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pada saat layanan terhadap individual, keluarga ataupun masyarakat yang sedang butuh atau tertimpa perkara sosial baik itu pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi agar nantinya dapat memmanifestasikan fungsi sosial secara layak. Tidak hanya itu, ini juga mencakup bentuk dari adanya perlindungan sosial dimana segala upaya difokuskan untuk menghalangi serta menanggulangi efek dari gejala dan kerapuhan sosial.

Tindakan yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial di awal yakni mengadakan operasi bersama Satpol PP, Kepolisian, serta kiriman atau informasi dari masyarakat. Setelah itu mengidentifikasi lansia terlantar yang ditemukan agar lebih mudah nantinya, jika lansia tersebut ternyata memiliki keluarga akan di diskusikan dengan pemerintah kecamatan atau kelurahan/desa setempat agar bisa di return ke pihak keluarga. Jika ternyata lansia terlantar tersebut tidak punya sanak saudara, maka akan di bawa untuk tinggal di Liposos. Bukan hanya tempat tinggal yang di dapat tetapi fasilitas lainnya seperti makan, pakaian, vitamin, obat-obatan, layanan kesehatan, dan sebagainya.

## **2. Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1, yang tergolong PMKS ialah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang memiliki halangan, kesusahan, ataupun rintangan sehingga tidak bisa melakukan fungsi sosialnya, yang berdampak pada tidak terwujudnya keperluan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia

terlantar di Kabupaten Jember di sebutkan sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial pasal 2 ayat (1) yaitu: Dinas Sosial merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember pasal (1) yaitu: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam hal ini yang dijuluki dengan penyelenggara kesejahteraan sosial yakni Dinas Sosial Kabupaten Jember dan asas tujuannya atau peran dari Dinas Sosial di jelaskan pada bab 2 pasal 3 yaitu mengangkat taraf kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan kelangsungan eksistensi masyarakat menjadi fokus utama. Restorasi fungsi sosial masyarakat untuk mencapai kemandirian menjadi langkah kunci, sementara ketahanan sosial diperkuat untuk mencegah dan menangani berbagai masalah kesejahteraan sosial. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peran dunia usaha diarahkan untuk lebih terlembaga dan berkelanjutan, dengan peningkatan

kemampuan dan kepedulian. Masyarakat pun didorong untuk aktif terlibat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Pelayanan, manajemen, dan pelaksanaan kesejahteraan sosial ditingkatkan untuk memastikan kualitas yang lebih baik. Selain itu, potensi sosial dikembangkan, sumber daya sosial dioptimalkan, dan penerima layanan atau warga binaan sosial diberdayakan dengan efektif. Upaya ini juga melibatkan pencegahan masalah sosial, mengurangi kerawanan, dan memanfaatkan sumber daya sosial secara efisien.


Ini selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 secara berurutan pasal 17, pasal 20.

Pasal 17 yaitu :

- (1) Setiap lanjut usia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.

Pasal 20 yaitu :

- (1) Bagi lanjut usia yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
  - (2), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1), meliputi:
    - a. Keagamaan dan mental spiritual
    - b. Kesehatan

- 
- c. Pendidikan
  - d. Pelatihan
  - e. Bantuan sosial
  - f. Kesempatan kerja atau berusaha
  - g. Administrasi kependudukan dan catatan sipil
  - h. Pemakaman
  - i. Konsultasi dan pendampingan sosial
  - j. Advokasi sosial
  - k. Aksesibilitas
  - l. Kemudahan dan keringanan biaya dalam mendapatkan pelayanan umum.

Dari pemaparan diatas, Dinas sosial telah melaksanakan beberapa strategi demi terselenggaranya kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar hanya saja masih kurang, seperti halnya bantuan sosial, hal tersebut sudah terlaksana akan tetapi belum maksimal karena banyaknya jumlah lanjut usia terlantar sehingga pihak dinas terkait harus melakukan pengecekan agar tepat sasaran, selanjutnya dalam hal pelatihan, dinas sosial belum mawadahi secara benar adanya pelatihan yang diharapkan dapat menggali potensi dari pihak lansia terlantar, dan lain sebagainya.

Contoh uraian yang ada menunjukkan peran Dinas sosial masih belum maksimal dalam menjalankan strategi-strategi pelaksanaan kesejahteraan sosial.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh peneliti, maka bisa di tarik hasil akhir mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menumbuhkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember yaitu dengan: Melakukan operasi simpatik di ruas jalanan kota atau wilayah kecamatan/desa, atau jika terdapat laporan dari Masyarakat terkait lansia, Melakukan identifikasi terhadap klien lanjut usia terlantar, Melakukan pembinaan serta pelatihan, Melakukan pengecekan kesehatan, Dikembalikan ke keluarganya (jika masih memiliki keluarga)
2. Peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, dalam pasal 20: pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Keagamaan dan mental spiritual, b. Kesehatan, c. Pendidikan, d. Pelatihan e. Bantuan sosial, f. Kesempatan kerja atau berusaha, g. Administrasi kependudukan dan catatan sipil, h. Pemakaman, i. Konsultasi dan pendampingan sosial, j. Advokasi sosial, k. Aksesibilitas, l. Kemudahan dan keringanan biaya dalam mendapatkan pelayanan umum. Dinas sosial telah melaksanakan beberapa strategi demi terselenggaranya kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar hanya saja masih kurang maksimal, seperti halnya bantuan sosial, hal tersebut sudah terlaksana akan tetapi belum maksimal karena

banyaknya jumlah lanjut usia terlantar sehingga pihak dinas terkait harus melakukan pengecekan agar tepat sasaran, selanjutnya dalam hal pelatihan, dinas sosial belum mewadahi secara benar adanya pelatihan yang diharapkan dapat menggali potensi dari pihak lansia terlantar, dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan pendekatan dengan masyarakat melalui sosial media seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan lain-lain, supaya masyarakat lebih memiliki pemahaman, mengenali serta mengetahui agenda kerja Dinas Sosial, dan juga rutin mengupdate aktifitas Dinas tersebut.
2. Kepada Dinas terkait untuk lebih sering melangsungkan kegiatan eval atau ulasan terkait program kesejahteraan sosial yang belum terealisasikan serta menambah instrumen dan infrastruktur yang ada di Liposos.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Fahrudin, Adi, 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Susanto, Anthon, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Parsitipatoris*, Malang: Setar Press.
- Demartoto, Argyo, 2007, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Surakarta: UNS Press.
- Sutina, Bagon, 2011, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Kansil, 1968, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husni, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Tesoriero, Ife, 2016, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1999, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Sosial RI, 2007, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti*, Jakarta: Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Universitas Mataram.
- Marzuki, Peter, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.



Kountur, Ronny, 2007, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Bauana Printing.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sumarnonugroho, 1991, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: PT. Hanindita.

Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Tesoriere, Jiminfefank, 2008, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Sastrawan Manulang dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, *pedoman penulisan karya tulis ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Daerah Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember

## **C. Jurnal**

Asri, 2016, *Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal IUS Vol. IV No. 2

Asri, Dyah, 2018, *Perlindungan Preverentif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, <http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO> Jurnal of Intellectual Property, Vol 1 No. 1.

Hidayat, Eko, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Nola, Luthvi, 2016, *Upaya Perlindungan Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 07, No. 1.

Fitriani, Mei, *Problem Psikospiritual Lansia dan Solusinya dengan Bimbingan Penyuluhan Islam (Studi Kasus Balai Pelayanan Sosial Cepiring Kendal)* dalam Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 36, No.1, (Januari – Juni 2016)

Husna, Nurul, *Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* dalam Jurnal Al-Bayan / vol. 20, no. 29, Januari - Juni 2014

Baturangka, Theresia, 2019, *Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas* dalam Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi, Vol. 3, No. 3.

#### D. Skripsi

Anisya Marsella Putri, 2022. *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan. Skripsi.* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Fitrah Ananda, 2020. *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone). Skripsi.* (Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone)

Muhammad Agus Salim, 2022. *Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia Terlantar di Kota Makassar. Skripsi.* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar)

Neliya Denita Sari, 2022. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota*

*Bengkulu*)Skripsi. (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno)

Tiwi Fadillah, 2020. *Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

#### **E. Website**

Website <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 14 Desember 2022

Website <http://w.tnp2k.go.id>. Diakses pada 8 Desember 2022

Website <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 10 Februari 2023

Website [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id). Diakses pada 16 Desember 2022

Website <https://dinsos.jemberkab.go.id>. Diakses pada 2 Agustus 2023



**LAMPIRAN I :****PEDOMAN WAWANCARA PIHAK DINAS SOSIAL**

1. Disini apa yang dimaksud dengan lanjut usia terlantar menurut bapak?  
Seseorang yang sengaja ditelantarkan oleh keluarganya atau yang bagaimana?
2. Berapa jumlah lansia terlantar di kabupaten jember tahun 2022? lalu saya izin untuk meminta data lansia terlantar untuk bukti data penelitian
3. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya lanjut usia terlantar?
4. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberikan keselamatan pada orang-orang lanjut usia yang ditelantarkan oleh keluarganya?
5. Dalam memberdayakan lanjut usia terlantar apa dinas sosial menyediakan tempat untuk menampung lanjut usia terlantar, seperti panti sosial? Jika iya, apa namanya dan ada dimana?
6. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh dinas sosial?
7. Langkah apa yang di ambil oleh Dinas Sosial jika ada peningkatan lanjut usia terlantar di kabupaten jember?
8. Dalam melihat banyaknya lanjut usia terlantar apakah Dinas Sosial langsung turun ke jalan atau bagaimana?
9. Lalu, hal-hal apa yang menghambat proses penanganan lanjut usia di Kabupaten Jember?

**PEDOMAN WAWANCARA PIHAK LANJUT USIA TERLANTAR PENERIMA MANFAAT**

1. Bagaimana perasaan ibu/bapak saat tinggal dirumah singgah, dan apa fasilitas yang bapak atau ibu dapatkan ?

**PEDOMAN WAWANCARA PIHAK LANJUT USIA TERLANTAR**

1. Apa selama ini bapak atau ibu mendapatkan bantuan atau penghidupan yang layak dari dinas sosial?

**PEDOMAN WAWANCARA PIHAK MASYARAKAT/KELUARGA LANJUT USIA TERLANTAR**

1. Menurut bapak/ibu apa yang menyebabkan lansia terlantar?

**LAMPIRAN II : DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara bersama Bapak Taufiqul Hayat, S.K.M., M.Si  
(Kepala Bidang PMKS-  
Dinas Sosial Kabupaten Jember 27 Juni 2023)



Wawancara bersama Ibu Catharina Dimasani, S. Kep., Ns.  
(Pekerja Sosial Ahli Muda bagian Lansia-  
Dinas Sosial Kabupaten Jember 27 Juni 2023)



Wawancara bersama Ibu Tika  
(Masyarakat/Keluarga Lansia Terlantar-  
Rumah Ibu Tika 16 Agustus 2023)



Wawancara bersama Bapak Achmad Thoib  
(Masyarakat/Keluarga Lansia Terlantar-  
Rumah Bapak Achmad Thoib 17 Agustus 2023)



Dokumentasi Lansia Terlantar  
(Di halaman pertokoan 23 Oktober 2023)



(Di pinggir jalan 16 Juli 2023)













(Rumah Bapak Tamin 15 Agustus 2023)









## FORMULIR PENGUMPULAN DATA

No	Tanggal	Informan	Uraian Kegiatan	TED
1.	27-06-2023	Taufiqul Hayat, S.K.M., M.Si	wawancara dengan kepala bidang PMKS	
2.	27-06-2023	Catharina Dimasani, S.Kep., Ns.	wawancara dengan Pekerja sosial ahli muda bagian Lansia	
3.	15-08-2023	Darius Shollaby, ST	Wawancara serta mengurus surat selesai penelitian	
4.	15-08-2023	Buniyem	wawancara dengan lanjut usia terlantar penerima manfaat	
5.	15-08-2023	Tamin	wawancara dengan lanjut usia terlantar penerima manfaat	
6.	15-08-2023	Napsiah	wawancara dengan lanjut usia terlantar penerima manfaat	
7.	27-06-2023	M. Reyhan Pratama	wawancara serta meminta data lansia terlantar	
8.	16-08-2023	Istiana	wawancara dengan ketangga lansia terlantar	
9.	16-08-2023	Tika	wawancara dengan anggota keluarga lansia terlantar	
10.	17-08-2023	Achmad Thoib	wawancara dengan ketangga lansia terlantar	

## FORMULIR PENGUMPULAN DATA

No	Tanggal	Informan	Uraian Kegiatan	TTD
11	23-10-2023	Romhayati	wawancara dengan lanjut usia kerlantar	
13	23-10-2023	Nasimah	wawancara dengan lanjut usia kerlantar	
14	23-10-2023	Imam	wawancara dengan lanjut usia kerlantar	
15	23-10-2023	Ahmadi	wawancara dengan lanjut usia kerlantar	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Izza Avcarina Maulidia

NIM : S20193103

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi hasil karya penelitian yang sudah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang sudah tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 16-11-2023  
Saya yang menyatakan



**Izza Avcarina Maulidia**  
**NIM. S20193103**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mengli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-1427/ Un.22/ 4. a/ PP.00.9/7/2023  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
 Yth : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember

12 juni 2023

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Izza Avcarina Maulidia  
 NIM : S20193103  
 Semester : Delapan (8)  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia  
 Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun  
 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di  
 Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**



6/12/23, 8:46 PM

JKREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial  
 Kabupaten Jember  
 di -  
 Jember

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/1962/415/2023

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 12 Juni 2023, Nomor: B-1427/Un.22/4.a/PP.00.9/07/2023, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Izza Avcarina Maulidia  
 NIM : S20193103  
 Daftar Tim : -  
 Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/ Syaria'ah/ Hukum Tata Negara  
 Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember  
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember  
 Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Jember  
 Waktu Kegiatan : 12 Juni 2023 s/d 12 Juli 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 12 Juni 2023  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

**Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19681214 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS SOSIAL

Jl. Tawes Nomor 306 Telp. (0331) 487766 Jember

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/1815 /35.09.315/2023

**DASAR :**

Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol Nomor : 074/1962/415/2023 tanggal 12 Juni 2023 Tentang Penelitian :

**MENERANGKAN**

**BAHWA :**

Nama : Izza Avcarina Maulida  
NIM : S2019313  
Program Studi : Syariah  
Fakultas : Hukum Tata Negara  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Melakukan kegiatan penelitian dengan judul/terkait "Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 12 Juni 2023 s/d 12 Juli 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : JEMBER  
Pada Tanggal : 9 Juni 2023



**AKHMAD HELMI LUOMAN, S.Sos**  
Pembina Tk. I/IVb  
NIP. 19760507 199602 1 004

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Izza Avcarina Maulidia  
 TTL : Jember, 25 Mei 2001  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 NIM : S20193103  
 Email : [maulidiaizza185@gmail.com](mailto:maulidiaizza185@gmail.com)  
 Alamat : Dusun Bendorejo RT/RW 003/015 Desa Karangrejo,  
 Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember

### B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Dewi Masyithoh 51  
 SD : SDNU Karangrejo 02  
 SMP : MTS Ma'arif NU Kencong  
 : SMP Islam Gumukmas  
 SMA : MAN 3 Jember

### C. Pengalaman Organisasi

1. Paskibra MAN 3 Jember 2016-2019
2. Osim MAN 3 Jember Sekbid 1 Keagamaan 2017-2018
3. Paduan Suara Gita Amreta Tisna MAN 3 Jember 2017-2018
4. Sekretaris Bidang Hukum HMPS HTN UIN KHAS Jember 2021-2022